



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor -/Pdt.P/2018/-

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 48 tahun (-, 15-01-1970), agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat Jalan Gajah Mada, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada tanggal 28 November 2018 dengan register perkara Nomor -/Pdt.P/2018/-, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama Darmawati binti Katu pada tanggal 28 Oktober 1981 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 183/1984, tanggal 24 Desember 1984, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 - a. Anak 1, umur 32 tahun, lahir di - tanggal 05 Mei 1986;
 - b. Anak 2, umur 30 tahun, lahir di - tanggal 03 November 1988;



- c. Anak 3, umur 22 tahun, lahir di - tanggal 01 Juni 1996;
- d. 4, umur 15 tahun, lahir di - tanggal 26 Februari 2003
- anak pertama dan kedua sudah menikah, anak ketiga tinggal bersama anak kedua di -, sedangkan anak yang keempat tinggal bersama neneknya di - karena masih sekolah tapi semua biaya hidup dan sekolah masih ditanggung oleh Pemohon;
3. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 di -, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulsel karena -;
4. Bahwa setelah isteri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka anak tersebut di atas berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak ke-empat - di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menjual tanah bangunan sebagai berikut :
1. Sertifikat nomor 797 Jl. Inpres Urei Faisei-Waren, atas nama Pemohon;
 2. Sertifikat Nomor M.170/URFAS III, Desa Urei Faisei III, atas nama Pemohon;
 3. Sertifikat Nomor 502 Kel. Serui Kota, atas nama Pemohon;
 4. Sertifikat M. 70 Kelurahan Serui Jaya, atas nama Pemohon;
- sehingga pemohon membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama -;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan anak bernama anak keempat di bawah perwalian Pemohon, -;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Pangkep, Nomor 183/1984 tanggal 24 Desember 1984, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama istri Pemohon, Nomor 12/KBS/KS/V/2017 tanggal 23 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah -, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak keempat, Nomor 79/2003, Tanggal 29 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor -, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9105013107080006 tanggal 19 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor M. 70/SJ atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten - tanggal 04 April 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu diberi kode P.5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor M. 170/URFAS III atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria - tanggal 24 September 1986, telah dicap pos namun tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 502 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten - tanggal 17 November 2009, telah dicap pos namun tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 797 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten - tanggal 22 Oktober 2009, telah dicap pos namun tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu diberi kode P.8

1. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun (-, 02-07-1985), agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat Jalan Gajah Mada, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah - Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian atas anak bernama anak keempat, laki-laki, berumur 15 tahun;
 - Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Darmawati binti Katu;
 - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon memiliki empat orang anak, yaitu anak 1, anak 2, anak 3 dan anak 4;;
 - Bahwa anak pertama sampai anak ketiga Pemohon dengan almarhumah Darmawati sudah dewasa kecuali anak keempat yang masih dibawah umur;
 - Bahwa istri Pemohon (-) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2017 di Segeri, Pangkep karena sakit -;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum meninggal istri Pemohon tidak pernah berwasiat terkait perwalian terhadap anak-anaknya termasuk anak keempat;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak pertama dan kedua sudah dewasa dan menikah, sementara anak yang bernama anak ketiga dan anak keempat diasuh dan dibiayai sekolahnya oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik dan seluruh kebutuhannya diurus Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki tabiat yang baik, santun, tidak boros dan rajin melaksanakan sholat lima waktu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat adanya tindak kekerasan maupun penelantaran oleh Pemohon terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah lagi dengan -pada awal tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus - oleh - terhadap - Pemohon yang telah - ke - sebagai - dalam peminjaman uang;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Pemohon setuju dan tidak keberatan atas - yang akan dilakukan oleh -;

2. Saksi 2, umur 28 tahun (-, 17-08-1991), agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat Jalan -, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi - pada usaha Batu Tela milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian atas anak bernama anak keempat, laki-laki, berumur 15 tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan istri Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Darmawati memiliki empat orang anak, yaitu anak 1, anak 2, anak 3 dan anak 4;
- Bahwa anak pertama sampai anak ketiga Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon sudah dewasa kecuali anak keempat yang masih dibawah umur;
- Bahwa istri Pemohon (-) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2017 di Segeri, Pangkep karena sakit -;
- Bahwa sebelum meninggal istri Pemohon tidak pernah berwasiat terkait perwalian terhadap anak-anaknya termasuk anak keempat;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak bernama anak ketiga dan anak keempat diasuh dan dibiayai sekolahnya oleh Pemohon sedangkan dua lainnya sudah mandiri dan menikah;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik dan seluruh kebutuhannya diurus Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki tabiat yang baik, santun, tidak boros dan rajin melaksanakan sholat lima waktu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat adanya tindak kekerasan maupun penelantaran oleh Pemohon terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus proses - oleh - terhadap - Pemohon yang telah - ke - sebagai - dalam -;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Pemohon setuju dan tidak keberatan atas - Pemohon yang akan dilakukan oleh -;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama anak keempat, anak laki-laki yang berumur 15 tahun dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita bernama Darmawati binti Katu dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama anak 1, umur 32 tahun, anak 2, umur 30 tahun, anak 3, umur 22 tahun dan anak 4, umur 15 tahun, adapun istri Pemohon telah meninggal dunia tanggal 14 Mei 2017 di -, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak keempat yakni anak keempat masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak bernama anak keempat, laki-laki berumur 15 tahun tersebut guna mengurus proses - oleh pihak - atas - yang telah - sebagai - dalam -;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis diberi kode P.1 sampai dengan P.4. Alat bukti tertulis mana kesemuanya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Oleh karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya dalil-dalil yang relevan dengan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik terhadap tanah atas nama Pemohon, bukti tertulis tersebut diberi kode P.5 sampai dengan P.8. Alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang namun Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: saksi 1 dan saksi 2, yang keduanya adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sementara isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak keempat Pemohon bernama anak keempat, laki-laki berumur 15 tahun, lahir di - tanggal 27 Februari 2003;
- Bahwa Pemohon dan istrinya (-) telah memiliki empat orang anak yakni; 1. Anak 1, umur 32 tahun, 2. Anak 2, umur 30 tahun, 3. Anak 3, umur 22 tahun, dan. 4. Anak 4, umur 15 tahun;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2017 di -, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan karena sakit -;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, dua orang anak Pemohon bernama anak ketiga dan anak keempat berada di bawah pengasuhan Pemohon sedangkan dua lainnya sudah dewasa dan mandiri;
- Bahwa Pemohon memiliki akhlak yang baik, rajin beribadah dan tidak boros, kedua anaknya diasuh dan dirawat dengan baik, serta tidak pernah ada tindak kekerasan dan penelantaran atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus proses - oleh - terhadap tanah Pemohon yang telah - ke - sebagai - dalam -;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa meskipun Undang-undang mengatur demikian, akan tetapi ternyata untuk mengurus proses penjualan tanah oleh Bank terhadap tanah Pemohon yang telah diagunkan ke Bank sebagai jaminan dalam peminjaman uang, Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak dari Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 309 dan Pasal 393 KUH Perdata, dengan demikian terbukti ada kepentingan hukum bagi Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50, Pasal 51 (ayat 2) dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 107 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak keempat, laki-laki, umur 15 tahun, lahir tanggal 27 Februari 2003, maka tanggung jawab yang berhubungan dengan pemeliharaan, perawatan, bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan serta kebutuhan-kebutuhan anak lainnya sehari-hari menjadi amanah atau kewajiban Pemohon, disamping itu pihak Pemohon sebagai wali berhak untuk mengurus atau mewakili segala kepentingan yakni hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan dari anak tersebut baik didalam maupun diluar pengadilan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama anak keempat, laki-laki berumur 15 tahun, di bawah perwalian Pemohon (-).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriah oleh kami Agusti Yelpi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ikhsan, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Agusti Yelpi, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

Ikhsan, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 80.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Serui, 05 Desember 2018

Untuk Salinan sesuai
aslinya

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)